



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 56.1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan program kegiatan dana bergulir melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipi ayat baru (3a) dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipi ayat baru (5a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dana bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus dipergunakan sesuai dengan proposal.
- (2) Dana bergulir yang diterima BUKP diperuntukkan untuk menumbuhkan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat pedesaan.
- (3) Kelompok/koperasi yang menerima dana bergulir wajib mengembalikan dana yang diberikan dapat dilakukan dengan cara mengangsur.
- (3a) BUKP yang menerima dana bergulir wajib mengembalikan dana yang diberikan dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau dengan cara sekaligus pada akhir periode sesuai perjanjian.
- (4) Dana bergulir dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala SKPD Teknis dengan kelompok/koperasi/BUKP.
- (5) Pengembalian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan bunga sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dan disalurkan kepada anggota maksimum sebesar 6% (enam persen) per tahun.
- (5a) Dana bergulir yang diterima oleh BUKP disalurkan kepada masyarakat dengan bunga maksimum sebesar 6% (enam persen) per tahun.
- (6) Kelompok/koperasi/BUKP penerima dana bergulir yang tidak memanfaatkan dana tersebut sesuai proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa penarikan secara sepihak seluruh dana yang diterima.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipi ayat baru (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kelompok/koperasi wajib mengembalikan pokok dan bunga dana bergulir ke rekening penerimaan melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyerahkan bukti setor ke Kelompok Kerja Teknis.
- (1a) BUKP wajib mengembalikan pokok dana bergulir ke rekening penerimaan melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyerahkan bukti setor ke Kelompok Kerja Teknis.
- (2) Jangka waktu pengembalian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (3) Kelompok/koperasi/BUKP yang belum dapat mengembalikan lunas dana yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian kelompok/koperasi/BUKP yang bersangkutan, dikenakan denda 1‰ (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Oktober 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 56.1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001